



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah melindungi keberadaan lahan pertanian pangan yang merupakan sumber daya alam yang sangat penting keberadaannya pada sektor pertanian;
 - b. bahwa lahan pertanian pangan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah guna mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan sehingga perlu dilindungi secara berkelanjutan;
 - c. bahwa penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan belum diatur dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Solok dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah, dalam hal belum terdapat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang mengatur mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dapat ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan masih memerlukan penyempurnaan terhadap luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dan belum adanya pengaturan tentang lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga perlu diganti;

AI

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

AI

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Bupati adalah Bupati Solok.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
5. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Pasal 2

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah ditetapkan sejumlah 19.343,10 ha (Sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh tiga koma sepuluh hektar) yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (2) Rincian luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap kecamatan sebagai berikut :



- a. Kecamatan Bukit Sundi seluas 2.685,93 Ha;
- b. Kecamatan Danau Kembar seluas 0,07 Ha;
- c. Kecamatan Gunung Talang seluas 3.087,43 Ha;
- d. Kecamatan Hiliran Gumanti seluas 1.360,08 Ha;
- e. Kecamatan IX Koto Sungai Lasi seluas 721,34 Ha;
- f. Kecamatan Junjung Sirih seluas 532,84 Ha;
- g. Kecamatan Kubung seluas 2.854,29 Ha;
- h. Kecamatan Lembah Gumanti seluas 323,06 Ha;
- i. Kecamatan Lembang Jaya seluas 1.140,42 Ha;
- j. Kecamatan Pantai Cermin seluas 1.091,23 Ha;
- k. Kecamatan Payung Sekaki seluas 821,80 Ha;
- l. Kecamatan Tigo Lurah seluas 1.030,24 Ha;
- m. Kecamatan X Koto Diatas seluas 1.534,07 Ha; dan
- n. Kecamatan X Koto Singkarak seluas 2.160,30 Ha.

Pasal 3

Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah ditetapkan sejumlah 181,45 Ha (Seratus delapan puluh satu koma empat puluh lima hektar) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kecamatan Bukit Sundi seluas 11,33 Ha;
- b. Kecamatan Gunung Talang seluas 13,12 Ha;
- c. Kecamatan IX Koto Sungai Lasi seluas 4,00 Ha;
- d. Kecamatan Kubung seluas 1,59 Ha;
- e. Kecamatan Lembang Jaya seluas 107,97 Ha;
- f. Kecamatan Payung Sekaki seluas 7,87 Ha; dan
- g. Kecamatan X Koto Singkarak seluas 35,57 Ha.

Pasal 4

Rincian luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam setiap Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

A	1
---	---

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 29 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 51


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN
LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKAN HUKUM,

f. Febrialdi
FEBRIZALDI

BUPATI SOLOK,
dto
EPYARDI ASDA

